

PENGAWASAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
GAS LPG TABUNG 3 KG
(Studi Kasus di Beberapa Pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang)

Oleh
Ella Dewi Tri *)
elladewi_t@yahoo.com

Abstrak

Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatra Barat No 95 tahun 2014 Tentang HET LPG 3 Kg di tingkat pangkalan sebesar 17.000/Tabung di kota padang dalam pengamatan yang penulis lakukan terdapat penyimpangan yaitu pangkalan menjual LPG 3 kg tidak sesuai dengan HET dan tidak mencantumkan plank HET pada usaha mereka. Peneliti juga menemukan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam berita online Haluan Padang bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kurang serius dilihat dari pihak Dinas Perdagangan dan Biro Perekonomian Sekretariat Kota Padang yang dalam pengawasan telah membentuk Tim Pembinaan Dan Pengawasan Konversi Migas (TPPPKM) namun dalam pengawasan yang dilakukan tidak ada tindakan, evaluasi dan gebrakan, hanya uji petik ke lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan HET LPG 3 kg di Kecamatan koto tengah kota padang serta hambatan dalam pengawasan HET LPG 3 Kg. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan HET dilakukan oleh tim pengawasan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan, PT. Pertamina (Persero) Dan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam pengawasan HET yang dilakukan di Kecamatan Koto Tengah tidak berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya personil dalam pengawasan, beban kerja yang banyak, kurangnya koordinasi antar sesama instansi yang melakukan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan yang tidak rutin.

Kata kunci: pengawasan; harga; pangkalan LPG 3Kg

PENDAHULUAN

Pemerintah mengambil kebijakan ditahun 2007 untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui program konvensi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG). Agar program konvensi ini dapat berjalan, pemerintah mengambil kebijakan untuk mensubsidikan dan mengeluarkan gas LPG 3 Kg yang di produksi oleh PT. Pertamina (Persero) dengan diawali memberikan tabung 3 Kg dan peralatannya ke masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat tercapai dimana keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari penghematan APBN (Diah, dkk 2010:Vol.3 No.2).

Menurut Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2008 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, pasal 24 menyebutkan Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu.

Mengenai Harga Eceran Tertinggi gas LPG tabung 3 Kg Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan berupa peraturan Gubernur Sumatra Barat No 95 tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di tingkat pangkalan. HET yang ditetapkan dalam peraturan tersebut adalah sebesar 17.000/Tabung untuk radius 60 km dari stasiun pengisian dan pangkalan *Bulk* elpiji (SPPBE).

Peneliti mengambil *sample case* di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (terdapat 166 pangkalan) dengan fokus penelitian pada sub penyalur atau pangkalan LPG 3 Kg karena

berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dilapangan banyak ditemukan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh pangkalan di kecamatan Koto Tangah.

Peneliti menemukan bahwa pangkalan menerapkan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG tabung 3 Kg di kecamatan Koto Tangah Kota Padang tidak sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.

Kenyataan lainnya yang ditemukan dilapangan adalah banyaknya pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 yang tidak mencantumkan HET pada Papan/Blank usaha mereka, sehingga masyarakat tidak mengetahui harga gas elpiji tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang pada tanggal 17 September 2018, bahwa dalam melakukan pengawasan gas LPG 3 kg di keluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017 dimana terdapat koordinasi antara PT. Pertamina (Persero), Dinas Perdagangan, Biro Perekonomian Sekertariat Daerah Kota Padang, dan satuan polisi pamong praja dimana PT. Pertamina (Persero) bertindak sebagai penyedia dan bertanggung jawab dalam proses pendistribusian dari agen hingga pangkalan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Biro Perekonomian Sekeretariat Daerah Kota Padang. Dinas Perdagangan yang bertugas dalam melakukan fungsi pengawasan niaga/distribusi Gas LPG 3 Kg sedangkan Biro Perekonomian Sekeretariat Daerah Kota Padang melakukan pengawasan terhadap dua hal yaitu apakah gas LPG 3 kg ini tepat sasaran dan pengawasan Harga Eceran Tertinggi, dan satuan polisi pamong praja yang melakukan teguran atau tindakan langsung terhadap pangkalan yang bermasalah.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG, pemerintah membentuk Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 kg.

Peneliti juga menemukan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam berita online Haluan Padang oleh Surianto (diakses 27 desember 2018) bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kurang serius dilihat dari pihak Dinas Perdagangan dan Biro Perekonomian Sekertariat Kota Padang yang dalam pengawasan telah membentuk Tim Pembinaan Dan Pengawasan Konversi Migas (TPPPKM) namun dalam pengawasan yang dilakukan tidak ada tindakan, evaluasi dan gebrakan, hanya uji petik ke lapangan.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan harga eceran tertinggi (HET) gas LPG tabung 3 Kg di beberapa pangkalan kecamatan Koto Tengah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan harga eceran tertinggi (HET) gas LPG tabung 3 Kg di beberapa pangkalan kecamatan Koto Tengah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya pengawasan harga eceran tertinggi (HET) gas LPG tabung 3 Kg di beberapa pangkalan kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya Ilmu Administrasi Negara dan sebagai bahan kepustakaan khususnya tentang Pengawasan.
2. Secara Praktis

Sebagai informasi bagi para pembaca dan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti lembaga pemerintah Kota Padang.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam meneliti masalah pengawasan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg pada tingkat sub penyalur.

KAJIAN TEORI

Siagian dalam syafiie (2006:82) mengemukakan definisi pengawasan yaitu proses pengamatan dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang disini mengamati pelaksanaan pekerjaan demi tercapainya kelancaran dan pencapaian tujuan.

Sedangkan menurut Handoko (2013:359) Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Schermerhorn dalam Sule dan Kurniawan (2009:317) mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut G.R Tery dalam Hasibuan (2001:242) pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Kadarman (2001: 161) menyatakan bahwa dalam pengawasan terdapat tiga unsur pokok atau langkah dalam proses pengawasan yaitu:

1. Menetapkan standar

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.

2. Mengukur kinerja
Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar-standar yang telah ditentukan.
3. Memperbaiki penyimpangan
Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Menurut Hasibuan (2001:247) sifat dan waktu pengawasan terdiri dari:
 1. *Preventive controll*
Preventive controll adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
 2. *Repressive controol*
Repressive controol adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
 3. Pengawasan saat proses dilaksanakan
Yaitu pengawasan yang dilakukan jika terjadi kesalahan dan langsung diperbaiki.
 4. Pengawasan berkala
Adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya perbulan, per semester, dan lain-lain.
 5. Pengawasan mendadak
Adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan

yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.

6. Pengawasan melekat (*waskat*)
Adalah pengawasan yang dilakukan secara *integrative* mulai dari sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan operasional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena secara sistematis faktual dan akurat mengenai suatu fenomena yang diselidiki dan diamati.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekertariat Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, PT Pertamina (persero), dan beberapa pangkalan di kecamatan Koto Tangah.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, Informan dalam penelitian adalah Kepala biro perekonomian sekretariat daerah kota padang, Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga dan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang, JR.Supervisor Branch Marketing Support PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang, kepala Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang dan untuk pangkalan peneliti menggunakan teknik *purposeful sampling*.

Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara bersama kepala biro perekonomian sekretariat daerah kota padang, Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga dan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang, JR.Supervisor Branch Marketing Support PT. Pertamina

(Persero) Pemasaran Padang, dan kepala Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang mengenai pengawasan HET LPG 3 Kg di Kecamatan Koto Tangah Kota padang. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dapat di peroleh dari foto-foto, berita dari media massa, artikel-artikel dan peraturan peraturan yang berlaku yang digunakan untuk melengkapi data primer yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pengawasan Kadarman, Menurut Kadarman (2001: 161) menyatakan bahwa dalam pengawasan terdapat tiga unsur pokok atau langkah dalam proses pengawasan yaitu: 1) Menetapkan standar, 2) Mengukur kinerja, 3) Memperbaiki penyimpangan

1. Menetapkan standar

Standar disini disebut sebagai patokan dan tolak ukur dalam menjalankan pengawasan. Dalam pengawasan gas LPG 3 kg pemerintah kota padang berpatokan terhadap peraturan menteri energi sumber daya mineral No 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian liquefied petroleum gas dan dalam melaksanakan pengawasan pemerintah kota padang mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017.

Sedangkan dalam standar harga pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatra Barat No 95 tahun 2014 tentang HET LPG tabung 3 Kg ditingkat pangkalan.

2. Mengukur Kinerja

Mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar-standar yang telah ditentukan.

Dalam peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas menyebutkan pemerintah daerah provinsi bersama pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan HET LPG tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah sub penyalur LPG tertentu.

Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatra Barat No 95 Tahun 2009 Tentang HET LPG Tabung 3 Kg Ditingkat Pangkalan yaitu HET yang ditentukan yaitu sebesar 17.000/tabung. Selain itu dalam pasal 5 pangkalan Liquefied petroleum gas tabung 3 Kg harus mencantumkan HET pada papan blank/ pangkalan mereka

Standar ini digunakan dalam mengukur Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 kg, sedangkan dalam pengawasan dikeluarkannya surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017, dimana yang melaksanakan pengawasan adalah PT. Pertamina (Persero), Dinas Perdagangan, Biro Perekonomian Sekertariat Daerah Kota Padang, dan satuan polisi pamong praja.

Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa standar yang telah ditentukan tidak berjalan secara maksimal, ini artinya juga bahwa pengawasan yang dilakukan juga tidak optimal sehingga mengakibatkan penyimpangan yang dilakukan dipangkalan terhadap standar yang telah ditentukan, penyimpangan tersebut adalah :

1. pangkalan di Kecamatan Koto Tangah menjual gas LPG tabung 3 kg diatas HET.

2. pangkalan di Kecamatan Koto Tangah tidak mencantumkan HET pada papan usaha pangkalan mereka.
3. Memperbaiki Penyimpangan
Penyimpangan merupakan suatu hal dimana tidak dilaksanakan atau ditaatinya prosedur, penyimpangan ini harus dilakukan suatu tindakan perbaikan agar standar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Bentuk perbaikan dari penyimpangan yang penulis temukan ialah:

1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pangkalan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. Dalam pelanggaran pangkalan yang menjual gas LPG 3 Kg diatas HET tim pengawasan melakukan tindakan berupa teguran yaitu peringatan secara tertulis namun setelah itu tidak ada tindak lanjut dari peringatan tersebut, bahkan surat peringatan tersebut juga tidak diberikan kepada seluruh pangkalan yang menjual diatas HET
3. Dalam pelanggaran pangkalan yang tidak mencantumkan HET pada papan blank usaha mereka tim pengawasan tidak melakukan tindakan perbaikan tidak adanya teguran.

Berdasarkan penelitian dan analisis peneliti, peneliti menemukan faktor-faktor yang menyebabkan pengawasan dikecamatan koto tangah kota padang tidak berjalan secara optimal adalah:

1. Beban kerja dari dinas perdagangan yang banyak karena tidak hanya melakukan pengawasan terhadap gas lpg 3 kg tetapi juga kepada kebutuhan pokok.
2. Personil pengawasan yang kurang sedangkan jumlah pangkalan sangat

banyak, baik dari dinas perdagangan dan sekretariat daerah kota padang.

3. Koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pengawasan kurang.
4. Pelaksanaan pengawasan yang tidak rutin.

KESIMPULAN DAN SARAN.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan :

1. Pengawasan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG Tabung 3 Kg di beberapa pangkalan dikecamatan Koto Tangah Kota Padang belum optimal hal itu dapat dilihat dari penyimpangan yang dilakukan oleh pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg diatas HET dan tidak mencantumkan harga LPG 3 Kg pada papan blank usaha mereka
2. Hambatan yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan yang terdiri dari biro perekonomian sekretariat daerah, dinas perdagangan, PT pertamina (Persero) dan satuan polisi pamong praja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu beban kerja yang banyak, Personil pengawasan yang kurang, Koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pengawasan kurang serta Pelaksanaan pengawasan yang tidak rutin

Saran

Berdasarkan hasil Penelitian, peneliti ingin memberikan beberapa saran kepada pemerintah khususnya pihak-pihak yang melakukan pengawasan yaitu agar dikeluarkannya suatu kebijakan atau peraturan yang menegaskan sanksi kepada pangkalan serta peraturan mengenai berapa kali seharusnya tim pengawasan melakukan uji petik ke lapangan.

Agar menambah personil dalam melakukan pengawasan mengingat bahwa beban kerja yang dimiliki oleh instansi sangat banyak sehingga membuat pengawasan menjadi tidak optimal serta meningkatkan koordinasi antar instansi yang melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia Dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta : FE UGM.
- Hasibuan, Melayu P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: prenhallindo
- Meleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sukoco, Badri M. 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Sule, Ernie T., dan Kurniawan S. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Terry, G.R., dan Leslie W.R. 2011. *Filsafat Adminitrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winardi, J. 2002. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Penerbit Alumni.

ARTIKEL

- Pranadji, Diah Krisnatuti, Muhammad D. D, Nuriza.K. (2010). *Analisi Prilaku Penggunaan LPG Pada Rumah Tangga Di Kota Bogor*. Jur. Ilm. Kel. & Kons.,Vol. 3, No 2, 173-183
- Pratama, G. D. (2013). *Pelaksanaan Penetapan Sasaran Program Konversi Minyak Tanah Ke Lpg Tabung 3 Kg Di Dusun Nglundo Desa Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang* .Ilmu Politik Dan Sosial
- Rahmadani, D. R. (2013) *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir*. E-Joernal Ilmu Pemerintahan Volume 1, Nomor 4, 1302-1316.
- Ubaidillah, M. A. (2017). *Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas Elpiji 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Wilayah Kota Pekanbaru*. *JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1*.
- Vikalista, E. (2012). *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Lpg (Liquified Petroleum Gas) Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintah Lokal*, Volume 1 Edisi 2, 40-57

DOKUMEN

- Peraturan Mentri Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008
- Peraturan Gubernur Sumatra Barat No 95 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Ditingkat Pagkalan
- Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian,

Dan Penetapan Harga Tabung LPG 3
K

- *) Ella Dewi Tri adalah mahasiswa
Program Studi Ilmu Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Padang,
Indonesia 25131
Email : Elladewi_t@Yahoo.Com